

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada negara yang menganut demokrasi, rakyat dalam hal ini memiliki kebebasan untuk memilih dalam pemenuhan setiap kebutuhan, bebas untuk melakukan menentukan nasibnya sendiri, maupun bebas dalam mengembangkan potensinya. Negara yang termasuk dalam kategori tersebut memiliki tugas pokok yaitu mengembangkan seluruh potensi dari masing-masing warganya pada suasana yang adil dan damai.

Guna mencapai suatu demokrasi, maka dibutuhkan peran dari politik dalam membentuk pikiran maupun sikap demokrasi warga negaranya sebagai salah satu sumber daya politik, supaya terwujud partisipasi maupun kreativitas pada politik. Pendidikan maupun kebudayaan yang tinggi dalam masyarakat digunakan sebagai barometer pertumbuhan pemikiran maupun pertumbuhan negaranya berkaitan dengan politik serta memberi pengaruh pada perkembangan konsep negara demokrasi. Oleh sebab itu, negara demokrasi memiliki kepentingan dalam perihal pendidikan semua warganya guna menanamkan berbagai norma demokrasi serta turut bertanggung jawab pada penerapan asas demokrasinya.

Perkembangan maupun peranan kelompok yang berkepentingan berhubungan pada partisipasi politiknya, dimana termasuk aspek yang penting memperlihatkan korelasi antara keberadaan masyarakat terhadap beberapa proses perpolitikan. Adapun kelompok kepentingan memberi pengaruh ada kebijakan pemerintah dengan tidak adanya keinginan guna memperoleh jabatan khususnya terkait publik. Beberapa keputusan politik dilakukan oleh pemerintah akan memberi pengaruh pada hidup masyarakatnya. Dengan demikian, masyarakat memiliki hak supaya turut serta melakukan penentuan isi keputusan politiknya. Partisipasi politik tersebut dijelaskan dengan keikutsertaan masyarakatnya untuk memberi pengaruh pada proses pembuatan maupun implementasi dari keputusan suatu politik.

Sistem pemerintahan yang diterapkan di negara Indonesia setelah kemerdekaan melewati rangkaian proses perubahan politik yang dinamakan zaman Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Liberal (Parlementer), dan Demokrasi Pancasila.¹

Sebab pentingnya definisi pemilihan umum pada negara yang mengacu dengan prinsip dari kedaulatan rakyat, Pasal 1 Ayat (1) UUD NRI dengan berbunyi:

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan

¹ Agus Dedi, “Analisis Sistem Pemilihan Umum”, Jurnal Moderat, Vol.5 No.3 (2019), hal 213-

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.²

Pemilihan umum diadakan dengan beberapa tahap, dimulai dari adanya pendataan setiap calon pemilih sampai pelantikan anggota lembaganya yang telah dipilih. Masing-masing tahap tersebut perlu dilakukan bersesuaian pada asas umum, langsung, bebas, jujur, rahasia serta adil. Dalam memberikan jaminan pelaksanaan dari pemilihan umum (pemilu) bersesuaian pada asas konstitusional, dirancang dengan aturan perundang-undangan dengan mengatur prosedur maupun norma pelaksanaan pemilu yang wajib ditaati dari seluruh pihak.

Adapun mekanisme yang penting pada suatu pemilu yakni penyelesaian suatu pelanggaran yang terjadi. Mekanisme tersebut dibutuhkan guna melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan maupun pelanggaran serta memberi sanksi dalam pelaku pelanggaran dengan demikian proses pemilu akan benar dilakukan dengan demokratis serta hasil tersebut menggambarkan kehendak dari rakyatnya. Pemilu tidak perlu terlepas dari instrik politik. Dengan demikian tidak heran pada masing-masing pelaksanaannya tidak terlepas dari pelanggaran baik sifatnya administrasi maupun pidana yang dinamakan tindak pidana pemilu.

Menurut Sudarsono, suatu pemilihan umum tidak termasuk persyaratan minimal terwujudnya demokrasi, baik dalam memilih Presiden, Wakil Presiden

² UUD Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1)

maupun Wakil Daerahnya.³ Ramlan Surbakti menjelaskan pemilihan umum sebagai mekanisme dari proses menyeleksi maupun menyerahkan kedaulatan pada individu yang dipercayai.⁴ Sementara Morissan menjelaskan pemilu sebagai sarana maupun cara supaya mengetahui keinginan dari rakyatnya terkait kebijakan maupun arah negara kedepannya.⁵ Ada 3 macam tujuan dilaksanakannya pemilu antara lain:⁶

- 1) terjadinya peralihan suatu pemerintahan dengan aman serta tertib;
- 2) menjalankan kedaulatan rakyat serta;
- 3) menerapkan hak asasi suatu warga negara.

Pada Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 pemilu dijelaskan bahwasanya :

“Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Presiden maupun Wakil Presiden serta anggota DPR dan DPD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.⁷

Dalam Pasal 1 angka 2 UU *a quo*, uraian terkait penyelenggara pemilu. Tahapan pemilu diadakan dari penyelenggara pemilu.⁸ Sementara, penyelenggara dari pemilu yaitu lembaga yang mengadakan pemilu mencakup

³ Inam Ul Musthofa, Abdurrachman Sofyan, Fahrurroji, “*Konsep Memperdalam Demokrasi, Intrans Publishing*”, Malang, 2016, Hal 28

⁴ Ramlan Surbakti, “*Memahami Ilmu Politik*”, PT GRASINDO, Jakarta, 1992, Hal 181.

⁵ Morissan, “*Hukum RI era Reformasi*”, Ramdina Prakarsa, Jakarta, 2005, Hal 17.

⁶ *Ibid.*

⁷ Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang “Pemilihan Umum”.

⁸ *Ibid.*

Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, serta Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) dalam hal ini menjadi satu kesatuan dimana dipilih secara langsung dari rakyat.⁹

Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2011 mengenai Partai Politik yaitu :

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat Nasional dan juga dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta menjaga dan memelihara kesatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.¹⁰

Di Pasal 1 angka 27 Undang-undang *a quo* menjelaskan tentang peserta pemilu yaitu :

“Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu yang akan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.¹¹


Alur Penyelesaian jika terjadi Pelanggaran Administrasi Pemilu berdasarkan Perbawaslu No.8 Tahun 2018 mengenai Penyelesaian Administrasi Pemilu dengan berbunyi :

“Maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.”

⁹ *Ibid.*

¹⁰ UU No.2 Tahun 2011 mengenai “Partai Politik”

¹¹ UU No.7 Tahun 2017, *Op.Cit.*

Gambar 1.1¹²

Alur Penanganan Pelanggaran Pemilu

Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang sebagaimana dijelaskan pada Pasal 95 UU No. 7 Tahun 2017 mencakup :¹³

¹² Admin, “Alur Penanganan Pelanggaran Pemilu”

<https://ntb.bawaslu.go.id/alur-penanganan-pelanggaran-pemilu/>

¹³ Admin, “Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu”

https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/DATA%20PELANGGARAN%20PEMILU%20TAHUN%202019%204%20NOVEMBER%202019-dikompresi.pdf , diakses tanggal 30 Desember 2017 Pukul 06.14

- a. Menerima serta melakukan tindak lanjut berkaitan dengan laporan tentang dugaan terjadi pelanggaran pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Pemilu;
- b. Melakukan pemeriksaan, pengkajian serta memutuskan pelanggaran, maupun administrasi Pemilu;
- c. Melakukan pemeriksaan, pengkajian serta memutuskan pelanggaran politik;
- d. Melakukan pemeriksaan, pengkajian serta memediasi ataupun mengadjudikasi, serta memutuskan penyelesaian yang berkaitan dengan sengketa dalam proses Pemilu;
- e. Memberi rekomendasi pada instansi yang bersangkutan tersebut tentang hasil pengawasan pada netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota TNI maupun netralitas anggota Polri;
- f. Melakukan pengambilalihan sementara wewenang, tugas, maupun kewajiban Badan Pengawas Pemilu Provinsi serta Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dengan berjenjang apabila Badan Pengawas Pemilu Provinsi maupun Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota sedang berhalangan sementara sebab dikenakannya sanksi maupun yang lain melalui ketentuan suatu peraturan perundang-undangan;
- g. Meminta adanya bahan keterangan pada pihak bersangkutan pada upaya mencegah maupun melaksanakan tindak lanjut terhadap pelanggaran

administrasi, maupun kode etik, dugaan adanya tindak pidana pemilu serta sengketa pemilu;

- h. Melaksanakan koreksi kembali terkait putusan maupun rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi serta Badan Pengawas pemilu Kabupaten/Kota jika ada perihal yang berlawanan terhadap ketentuan dari suatu peraturan perundang-undangannya;
- i. Menyusun pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/ Kota, maupun Panwaslu LN;
- j. Melaksanakan pengangkatan, pembinaan serta pemberhentian anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun anggota Panwaslu LN; dan
- k. Menjalankan wewenang lainnya bersesuaian pada ketetapan dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun kasus posisi dalam putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 adalah sebagai berikut :

Sejak 20 September 2019 Ir. H. Joko Widodo bersama Pof. Dr. (H.C). KH. Ma'ruf Amin dimana selanjutnya akan disebut Terlapor I dan Terlapor II, sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai pasangan Nomor urut 1 Calon Presiden serta Calon Wakil Presiden Tahun 2019. Tetapi, setelah mengetahui perihal tersebut, pasangan dengan nomor urut 2 H. Prabowo Subianto bersama H. Sandiaga Salahuddin Uno yang selanjutnya akan disebut Pelapor I dan Pelapor II, menggugat Terlapor I maupun Terlapor II dengan

beberapa bukti-bukti secara sah bahwa Terlapor I dan Terlapor II berbuat pelanggaran dengan sistematis, terstruktur, serta massif yakni dengan melakukan perbuatan yang memberikan maupun menjanjikan uang, materiil lain guna memberi pengaruh pada penyelenggara pemilu, maupun meminta kepada Komisi Pemilihan Umum untuk membatalkan Terlapor I dan Terlapor II sebagai Calon Presiden serta Calon Presiden Tahun 2019.

Penulis tertarik untuk menggambarkan isu hukum yang ada dalam kasus ini karena H. Prabowo Subianto bersama H. Sandiaga Salahuddin Uno menggugat Ir. H. Joko Widodo maupun Pof. Dr. (H.C). KH. Ma'ruf Amin melalui dugaan pelanggaran wewenang yang dilakukan oleh Pof. Dr. (H.C). KH. Ma'ruf Amin yang diduga masih menjabat sebagai Komisaris salah satu BUMN yaitu Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah yang mana perbuatan ini melanggar Pasal 227 huruf p UU Pemilu yang berbunyi :

“Surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan Calon peserta Pemilu”.¹⁴

Kemudian dugaan terkait BUMN juga dimanfaatkan pendanaannya untuk mendukung kampanye dalam kemenangan Ir. H. Joko Widodo dan Pof. Dr. (H.C). KH. Ma'ruf Amin melalui program CSR, selain itu Jokowi sebagai Calon Presiden yang juga sekarang menjabat sebagai kepala Negara dan Kepala pemerintahan yang tidak dapat menjamin netralitas Aparatur Sipil Negara yang

¹⁴ UU RI Nomor 7 Tahun 2017 mengenai “Pemilihan Umum”.

menjadi bawahannya termasuk tindakan maupun perbuatan yang melakukan pelanggaran prosedur, tata cara, ataupun mekanisme yang berhubungan terhadap administrasi pelaksanaan pemilu. Sehingga, perbuatan Ir. H. Joko Widodo maupun Pof. Dr. (H.C). KH. Ma'ruf Amin merupakan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM).

Pada proses penyelenggaraan pemilihan umum yang ada di negara Indonesia, dimana pada setiap masa selalu terdapat sengketa. Contohnya dalam pemilihan umum 2019, dilansir melalui website resmi Bawaslu, Bawaslu mencatat terdapat 16.427 pelanggaran administrasi dari keterlibatan perihal sengketa penyelenggara pemilihan umum.¹⁵

Penelitian ini akan lebih menitikberatkan terhadap Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai dengan judul yang penulis rancang dalam kaitannya terhadap Putusan Nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/2019. Di dalam Pasal 1 angka 17 UU Nomor 7 Tahun 2017, Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai suatu lembaga yang menyelenggarakan pemilu di semua wilayah NKRI.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis muncul ketertarikan serta terdorong guna meneliti lebih dalam terkait **“ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 (STUDI KASUS PUTUSAN BAWASLU NOMOR 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019)”**. Dikarenakan penulis ingin menganalisis tentang adanya dugaan Pelanggaran Administrasi pemilu dari Capres maupun Wapres Tahun 2019, dimana salah satunya adanya dugaan bahwa Ma'ruf Amin masih menjabat sebagai salah satu komisaris BUMN dan itu adalah bentuk dari Pelanggaran Administrasi. Sehingga dengan harapan dapat memberikan tambahan pemikiran pengetahuan utamanya berkaitan dengan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum saat menyelesaikan suatu pelanggaran berkaitan dengan administrasi.

B. Rumusan Masalah

Setelah penulis menjelaskan hal-hal tersebut diatas, penulis berkeinginan untuk meneliti, mempelajari serta membahas mengenai kewenangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum saat menyelesaikan suatu pelanggaran berkaitan dengan administrasi. Adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan dan mekanisme penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi dalam Pemilu Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Tahun 2019 oleh Badan Pengawas Pemilu?

2. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh Badan Pengawas Pemilu dalam penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Tahun 2019 dalam putusan Nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Guna mengetahui suatu kewenangan dan mekanisme penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pada Pemilu Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Tahun 2019 oleh Badan Pengawas Pemilu.
- b. Guna mengetahui adanya pertimbangan hukum dari Badan Pengawas Pemilu pada penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan Umum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Tahun 2019 dalam putusan Nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Memperluas wawasan dibidang ilmu perundang-undangan dan pengujian aturan perundang-undang
 - 2) Memberikan sumbangan pemikiran sehingga dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai penyelesaian pelanggaran administrasi Calon Presiden maupun Calon Wakil Presiden.

b. Manfaat Praktek

- 1) Dapat meningkatkan maupun mengembangkan potensi penulis sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat kelak.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah sehingga dapat memberikan masukan dan dapat dijadikan sebagai dasar acuan dalam menentukan suatu kebijakan terkait dengan objek masalah yang dikaji.
- 3) Temuan yang didapat mampu memperkaya literatur serta referensi sebagai acuan untuk melakukan penelitian sejenis selanjutnya.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori dijelaskan sebagai satu hal berupa opini, teori maupun tesis berkaitan dengan sesuatu masalah maupun kasus yang akan dijadikan dalam bahan untuk perbandingan. Adapun pegangan teoritis adalah sebuah masukan untuk membuat sebuah kerangka berpikir yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.¹⁶ Kerangka teori membantu penulis untuk menentukan tujuan dan arah penelitian dan juga sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat konsisten dan jelas. Maka dari itu perlu disusun nya suatu kerangka teori yang memuat pokok pikiran. Hal ini juga merupakan suatu

¹⁶ M.Solly Lubis, "*Filsafat Ilmu dan Penelitian*", (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal 88

kaidah formal dalam penyusunan karya ilmiah dalam bidang hukum secara teoritis (*Ius Communis Opinio Doctorum*).

a. Teori Kewenangan

Teori kewenangan atau kewenangan atau dalam bahasa Belanda “*bevoegdheid*” diartikan berkuasa ataupun wewenang. Hal tersebut menjadi bagian yang penting pada suatu Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), sebab pemerintahan yang mampu melaksanakan fungsi terhadap dasar wewenangnya yang didapat.¹⁷

Mengacu pada penjelasan tersebut maka didapatkan simpulan yaitu konsep inti dari hukum administrasi, adapun istilah wewenang disejajarkan terhadap “*authority*” yang pada Bahasa Inggris beserta “*bevoegdheid*” pada Bahasa Belanda. Wewenang dijelaskan sebagai suatu kekuasaan hukum maupun hak memerintah ataupun melakukan tindakan, kekuasaan hukum ataupun hak dari pejabat publik supaya patuh pada aturan saat melakukan kewajiban publik.¹⁸

¹⁷ Muhammad Akbar Kharisma, Masidin, “Tinjauan Yuridis Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Studi Kasus Desa Bojong Baru Kabupaten Bogor”, Vol 5 No. 2 (2021), 10.

¹⁸ *Ibid.*

b. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim sebagai puncak klimaksnya perkara yang diselidiki dengan pemeriksaan maupun diadili dari hakim. Dalam hal ini hakim memberi keputusan berkaitan dengan:¹⁹

- 1) Keputusan tentang peristiwa, apakah terdakwa sudah melaksanakan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan padanya
- 2) Keputusan berkaitan dengan hukum, apakah suatu perbuatan yang dilaksanakan terdakwa termasuk tindak pidana serta bersalah serta bisa dijatuhi pidana.
- 3) Keputusan tentang pidana, jika terdakwa bisa dijatuhi pidana.

Hakim ketika menjatuhkan suatu putusan seharusnya mengacu pada Undang-undang serta tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman dengan lebih tinggi dibandingkan batas minimal serta hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman lebih tinggi dibandingkan batas maksimal hukumannya sebagaimana ditetapkan pada Undang-undang.²⁰

c. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum merupakan tujuan utama dari hukum. Sudikno Mertokusumo menjelaskan terkait kepastian hukum sebagai sebuah jaminan terkait hukum wajib dijalankan melalui cara yang baik serta benar. Kepastian hukum sebagai suatu upaya pengaturan pada perundang-undangan yang dibuat

¹⁹ Sudarto, "*Hukum dan Hukum Pidana*", Bandung, 1986, hal 74

²⁰ Ahmad Rifai, "*Penemuan Hukum*," Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal 102

pihak yang berwibawa maupun berwenang, dengan demikian aturan tersebut mempunyai aspek yuridis yang memberi jaminan kepastian yaitu hukum memiliki fungsi menjadi peraturan yang wajib dipatuhi.²¹

Teori Kepastian hukum pada penelitian yaitu bagaimana cara untuk mengetahui dengan jelas mengenai suatu ketetapan atau aturan yang telah ada dalam putusan Mahkamah Agung untuk penyelesaian dalam pelanggaran administrasi terhadap calon presiden dan wakil presiden.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ditinjau dari segi normatif yaitu saat peraturan perundang-undangannya yang dibuat maupun diundangkan dengan logis serta jelas dalam hal ini tidak memunculkan suatu keraguan sebab multitafsir dengan demikian tidak muncul konflik dari suatu norma.

a. Kewenangan

Kewenangan dijelaskan sebagai hal berwenang, kekuasaan maupun hak yang dimiliki guna melaksanakan suatu hal. Kewenangan dalam hal ini hanya diberikan pada Undang-undang, pembuat UU bisa memberi wewenang pemerintahan yang tidak hanya pada organ pemerintahan, namun pada pegawainya juga.

b. Badan Pengawas Pemilihan Umum

²¹ Asikin Zainal, “*Pengantar Tata Hukum Indonesia*”, (Jakarta : Rajawali Press 2012)

Badan Pengawas Pemilihan Umum dilakukan pembentukan mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 terkait Penyelenggara Pemilu. Jika sebelum itu, Pengawas Pemilu menjadi Lembaga ad hoc yakni Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU), namun sejak tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dari suatu struktur Komisi Pemilu serta kewenangan utama Pengawas Pemilu yang melaksanakan pengawasan pada pelaksanaan berbagai tahap Pemilu, menerima aduan serta mengatasi berbagai kasus pelanggaran administrasi pidana pemilu maupun kode etik.²²

c. Pemilihan Umum

Pemilihan umum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai “Pemilihan Umum” sebagai suatu sarana kedaulatan rakyat dalam pemilihan Presiden maupun Wakil Presiden beserta Anggota DPR, yang dilaksanakan dengan asas langsung, bebas, umum, jujur, rahasia serta adil.²³

d. Negara Hukum dan Demokrasi

Latar belakang munculnya suatu pemikiran dari Negara hukum yang termasuk reaksi dari berbagai kewenangan pada masa lampau. Maka, unsur dari Negara Hukum memiliki hubungan secara erat terhadap adanya sejarah maupun perkembangan masyarakatnya dari sebuah bangsa.²⁴

²² “<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>”, diakses pada 9 April 2018.

²³ Pasal 1, *Op. Cit.*

²⁴ Ni'matul Huda, *Op. Cit.* Hal 90.

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yakni “*demos*” diartikan sebagai rakyat, serta “*kratos/cratein*” yakni pemerintahan, dengan demikian dijelaskan pemerintahan rakyat ataupun pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyatnya.²⁵

e. Partai Politik

Ditinjau dari segi etimologis, Maurice Duverger menjelaskan kata “partai” dari Bahasa Latin “*Pars*” artinya bagian. Mengacu pada definisi itu, maka bisa dipahami sebagai bagian dengan demikian konsekuensi yang muncul pasti terdapat bagian-bagian yang lainnya. Guna memahami definisi tersebut, idealnya tidak mungkin pada sebuah Negara apabila hanya ada satu partai.²⁶

f. Calon Presiden dan Wakil Presiden

Presiden sebagai lembaga dari sebuah negara terbanyak diatur pada UUD Republik Indonesia Tahun 1945. Bentuk pengaturan tersebut terkait tugas, kekuasaan, dan kewenangan Presiden, terutama dalam lingkup kekuasaan Pemerintah. Dan tentunya Presiden harus memiliki seseorang yang bertugas membantunya menjalankan kekuasaan yang ada, untuk itu dibutuhkan Wakil Presiden untuk membantu Presiden.²⁷

g. Pelanggaran administrasi Pemilu

²⁵ Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, CV PUSTAKA SETIA, Bandung, 2013, Hal 273.

²⁶ Muhadam Labolo, Teguh Ilham, “*Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*”, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), Cet. Ke-1, hal 9

²⁷ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, “*Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*”, Jakarta, 1976, hal 197

Pelanggaran Pemilu mengacu pada UU No.8 Tahun 2012 adalah pelanggaran berkaitan dengan prosedur, tata cara, maupun mekanisme, terkait administrasi pelaksanaan Pemilu pada masing-masing tahapan dan diluar tindak pidana Pemilu maupun kode etik dari Penyelenggaranya.²⁸

f. Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)

Dikatakan terstruktur yakni kekurangannya dari penyelenggara Pemilu ataupun pejabat pada sebuah struktur pemerintahan guna memenangkan dari pihak salah satu calon. Sementara sistematis yakni pelanggaran telah dilaksanakan dengan perencanaan maupun pengkoordinasian yang matang. Masif pelanggaran yang dilaksanakan besar-besaran pada semua tempat pemungutan suaranya.²⁹

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan, dilaksanakan penelitian melalui cara menarik asas hukum, yang mana dilaksanakan pada hukum positif secara tertulis hingga tak tertulis. Penelitian dilaksanakan guna menarik berbagai asas hukum untuk menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan. Penelitian juga ditujukan guna mencari asas hukum sebagaimana dirumuskan baik tersirat serta tersurat.³⁰

²⁸ UU Nomor 8 Tahun 2012

²⁹ Pramono, S. (2014, Agustus 21). "Arti Terstruktur, Sistematis, dan Masif". Di akses dari <https://nasional.tempo.co/amp/601134/begini-arti-terstruktur-sistematis-dan-masif>

³⁰ Bambang Sunggono, "*Metodologi Penelitian Hukum*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal 27-28.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yaitu Yuridis-Normatif dengan fokus pada kewenangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum ketika melaksanakan penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang diatur pada perundang-undangan yang melihat hubungan kewenangan pada kasus penyelesaian sengketa antar Calon Presiden maupun Wakil Presiden, Prabowo-Sandiaga Uno pada Putusan Nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019.

2. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Perundang-undangan

Penelitian Yuridis-Normatif tentu sangat memerlukan pendekatan perundang-undangan. Sebab yang diselidiki yaitu “produk” hukum sebagai fokus utamanya. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian dilaksanakan melalui pengkajian proses kewenangan dari Bawaslu serta penyelesaian sengketa dalam pemilu.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk mendapatkan sumber data pada penulisan, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu bahan hukum Primer, Sekunder, maupun Tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat, diantaranya peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian yang dilakukan, penulis memakai bahan hukum primer diantaranya:

- 1) UUD Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai “Pemilihan Umum”.
- 3) UU Nomor 2 Tahun 2011 mengenai “Partai Politik”.
- 4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengenai “Penyelenggaraan

Pemilu”

- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 18 Tahun 2017 mengenai “Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum”
- 6) Putusan Badan Pengawas Pemilu Nomor Registrasi : 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019.
- 7) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Registrasi Permohonan : 2 P/PAP/2019.
- 8) Peraturan Komisi Pemilu Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 2018 mengenai Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 7 Tahun 2017 mengenai “Tahapan, Program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019”.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu pendapat dari hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum secara mengikat dari tinjauan yuridis misalnya literatur, buku, jurnal maupun, pendapat ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan serta petunjuk pada bahan hukum primer maupun sekunder berhubungan pada penelitian misalnya surat kabar, Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik Kepustakaan (*library research*) pada pengumpulan suatu bahan hukum. Penulis melaksanakan sebuah studi kepustakaan terkait dengan penyelesaian pelanggaran administrasi yang bisa didapat dari membaca beberapa jurnal, buku dan sumber bahan hukum lainnya terkait tema yang penulis ambil.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis pada penelitian yaitu kualitatif pada data sekunder mencakup isi maupun struktur hukum positif terkait hukum aktivitas dari penulis dalam penentuan isi ataupun makna aturan hukum yang menjadi objek kajian, berupa tinjauan hukum terhadap Penyelesaian Pelanggaran administrasi (Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019).

Di samping dilaksanakan cara sistematis vertical, yakni melakukan kajian peraturan perundang-undangan serta putusan

berkaitan terhadap penyelesaian sengketa dari penyelenggaraan pemilu sesuai hierarki yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi disusun dalam 5 (lima) bab dan menjadi beberapa sub bab diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I ini penulis uraikan mengenai latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan maupun manfaat penulisan, kerangka teoritis serta kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematis penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN BAWASLU DALAM PENYELESAIAN ADMINISTRASI PEMILU

Pada bab II ini penulis akan menguraikan secara umum tentang “Pemilu dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

BAB III KASUS POSISI PUTUSAN BAWASLU NOMOR 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019

Pada bab III ini penulis akan menguraikan tentang kasus posisi Putusan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 meliputi pihak-pihak yang berperkara, primair dan subsidair.

BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PUTUSAN NOMOR 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 DAN KORELASINYA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 P/PAP/2019

Pada bab IV penulis akan menganalisis kewenangan dan mekanisme penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pada Pemilihan Umum Calon Presiden beserta Calon Wakil Presiden Tahun 2019 oleh Bawaslu, pertimbangan hukum dari Badan Pengawas Pemilu dalam penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu Calon Presiden beserta Calon Wakil Presiden Tahun 2019 dalam putusan No. 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 dan akibat hukum pada perkara Nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 P/PAP/2019.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan disampaikan simpulan maupun hasil temuan yang termasuk jawaban dari rumusan permasalahannya. Bab tersebut mencakup saran yang diajukan mengacu pada hasil dari penelitiannya tersebut.